



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kota Balikpapan, sebagai *Penggugat*;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Kota Balikpapan, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, di bawah Register Perkara Gugatan Nomor: 138/Pdt.G/2014/PA Bpp, tanggal 27 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat (istri) dengan tergugat (suami) adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 18 Januari 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/35/I/2010, Tanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) tinggal bersama di rumah orang tua penggugat (istri) selama 4 tahun 0 bulan 4 hari, dan bahwa selama pernikahan penggugat (istri) dan tergugat (suami) telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat (istri) dan tergugat (suami) berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2010 rumah tangga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. awal bulan Maret 2010 tergugat (suami) berhubungan asmara dan berbuat zina dengan perempuan lain yang bernama WIL I, berlangsung selama 4 bulan, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian tergugat (suami) kembali menjalin berhubungan asmara dan berbuat zina dengan perempuan lain bernama WIL II selama \pm 1 (satu) bulan, terakhir tergugat (suami) berhubungan asmara dan berbuat zina dengan perempuan lain yang bernama WIL III sejak bulan Agustus Agustus 2013 sampai dengan sekarang. Semua keterangan ini berdasarkan pengakuan tergugat (suami);
- b. tergugat sering marah-marah hanya karena masalah yang tidak jelas (sepele) dan bahkan bersikap kasar dengan memukul, menampar, mencekik, mendorong, menginjak penggugat (istri);
- c. tergugat (suami) sudah mempermalukan penggugat (istri di depan umum yakni dengan berteriak-teriak di depan rumah dengan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan sampai kedengaran tetangga;
4. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2014 tergugat (suami) pergi meninggalkan penggugat (istri dan pulang ke rumah orang tua tergugat (suami) sendiri dengan alamat sebagaimana disebutkan di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat (istri dan tergugat (suami) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat (istri) menderita lahir batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan oleh karenanya penggugat (istri) mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat (istri) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (suami) (TERGUGAT) terhadap penggugat (istri) (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hokum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan arahan Mediator *Muslim, S.H.* Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan yang dibuat mediator bertanggal 25 Februari 2014 telah ternyata mediasi gagal;

Bahwa, pada sidang memasuki acara pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya oleh karena tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang memasuki acara pemeriksaan pokok perkara, maka dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, oleh karena pada persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, padahal kepadanya telah diperintahkan dan/atau dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadir tersebut tanpa halangan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat dan oleh karenanya tergugat telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak penggugat, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan penggugat telah dapat dianggap diakui oleh tergugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat;

Bahwa, penggugat untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor : 035/35/I/2010, Tanggal 18 Januari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat sebagai menantu, penggugat dan tergugat suami istri menikah sudah tiga tahun lebih, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi, dan mereka mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak Januari 2014 sudah pisah tempat tinggal, saksi mengetahui tergugat orangnya tidak jujur dan bohong masalah keuangan dan selingkuh dengan perempuan lain, antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sejak tiga tahun yang lalu, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat kemenakan saksi, dan kenal tergugat sebagai suami penggugat, sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat, dan mereka mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak Januari 2014 sudah berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak jujur dengan gajinya bekerja di batu Licin, dan main perempuan, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, serta mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara akan tetapi telah ternyata usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 18 Februari 2014, Hakim Mediator atas nama *Muslim, S.H.* telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan palaksanaan mediasi tanggal 25 Februari 2014 bahwa *mediasi gagal* karena pihak penggugat bersikeras keinginannya akan bercerai, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap/sepurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan atau pernikahan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2010, oleh karenanya penggugat mempunyai hak dan beralasan untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utamanya karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL I, WIL II, dan WIL III, sering menyakiti atau melakukan kekerasan kepada penggugat dan sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Januari 2014 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tegugat hanya hadir sekali pada sidang tanggal 18 Februari 2014 dan pada waktu mengikuti mediasi, meskipun tergugat telah beberapa kali tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan pada persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dengan demikian tergugat meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Asnal Latholib, Juz IV, hal. 328:

وإذا امتنع الحضور مد النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tangkisan (*eksepsi*) ataupun jawabannya, dan seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan jawab menjawab, tergugat telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, maka dengan ketidakhadiran tergugat tersebut pula seharusnya gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*sengketa rumah tangga/perkawinan*) dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak lain adalah orang-orang atau keluarga yang dekat dengan penggugat dan tergugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah dapat memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Januari 2010;
- bahwa sejak bulan Maret 2010 penggugat dan tergugat membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL I, WIL II, dan WIL III, sering menyakiti atau melakukan kekerasan kepada penggugat;

- bahwa antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 22 Januari 2014 terjadi pisah tempat tinggal, setelah tergugat meninggalkan tergugat;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup dengan terpisah tempat tinggal, dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah sebagai berikut : **د رء المفاسد مقدم**

على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan semata-mata hanya melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi dapat juga mendasarkan kepada sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut:

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Maret tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan dengan factor penyebab karena sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepatutnya gugatan penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, *PENGGUGAT*;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 16 Juamadilawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. BUSRA, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IBROHIM, M.H. dan H. BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. FAUZIAH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya pihak tergugat;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. BUSRA, M. H.

Drs. IBROHIM, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 320.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN